

OPTIMALISASI KEPATUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

PADA RESTO HOTEL DI KOTA MALANG

(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Thosari Anggraeni

Nim. 210202110072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

OPTIMALISASI KEPATUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL

PADA RESTO HOTEL DI KOTA MALANG

(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Thosari Anggraeni

Nim. 210202110072



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.

Dengan kesadaran dan tanggung jawan terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

OPTIMALISASI KEPATUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA RESTO HOTEL DI KOTA MALANG

(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,



Hosari Anggraeni

Nim. 210202110072

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Thosari Anggraeni NIM: 210202110072 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

OPTIMALISASI KEPATUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA RESTO HOTEL DI KOTA MALANG

(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 20 Juni 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I

NIP. 198304202023211012

BUKTI KONSULTASI

Nama : Thosari Anggraeni
Nim : 210202110072
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.
Judul Skripsi : Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Resto Hotel Di Kota Malang (Studi Di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 26 November 2024	Bimbingan Proposal	
2.	Kamis, 28 November 2024	Revisi Proposal & Acc Proposal	
3.	Senin, 25 Februari 2025	Revisi Seminar Proposal	
4.	Kamis, 06 Maret 2025	Bimbingan Bab 4	
5.	Jumat, 14 Maret 2025	Revisi Bab 4	
6.	Kamis, 20 Maret 2025	Bimbingan Bab 5 & Abstrak	
7.	Senin, 14 April 2025	Revisi Bab 5 & Abstrak	
8.	Senin, 21 April 2025	Bimbingan Bab 12345	
9.	Selasa, 06 Mei 2025	Revisi Bab 12345	
10.	Jumat, 09 Mei 2025	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 20 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Thosari Anggraeni

NIM : 210202110072

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah




Prof. Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

Malang, 20 Juni 2025

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I

NIP. 198304202023211012

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Thosari Anggraeni NIM 210202110072 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

OPTIMALISASI KEPATUHAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA RESTO HOTEL DI KOTA MALANG

(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.


NIP 199103132019032036

(
.....)

Ketua Penguji

2. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.

NIP 198304202023211012

(
.....)

Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.


NIP 197805242009122003

(
.....)

Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan

(

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, karena kebahagiaan sejati dimulai dari rasa syukur. Jangan lupa bersyukur ya!”

"Kebahagiaan terbesar datang dari kebersamaan keluarga."

(sayi)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Resto Hotel Di Kota Malang (Studi Di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang)”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi kelancaran penelitian ini;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Fathurrohman dan Ibu Arbainah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa dengan sepenuh hati. Berkat doa, perjuangan serta kerja keras beliau sehingga putrinya ini dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya telah memberikan dukungan materi, cinta dan kasih selama menempuh pendidikan di Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga ibu dan bapak selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, doa ini senantiasa tercurahkan untuk ibu dan bapak tercinta.

10. Adik-adik saya tercinta Rhoma Alhabsi, Sa'ana Turrohmah, Thoriman Nurhuri, Ahmad Bukhori yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, sehat selalu, bahasia selalu, diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya, jadi orang yang sukses dunia akhirat, saya sayang kalian;
11. Keluarga Besar Hj. Mustain dan Mbah Tamin yang sudah memberikan dukungan untuk penulis. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya.
12. Deo Akbar Ernanda yang sudah membersamai proses studi di Kota Malang, yang selalu memberikan dukungan, terimakasih telah menjadi support system yang sangat baik. Semoga dilancarkan rezekinya dan menjadi orang yang sukses.
13. Teman-teman saya (Intan, Putri, Elsa, Refi) yang sudah membersamai selama proses studi, memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah selama kurang lebih 4 tahun di Kota Malang.
14. Adhibrata HES 2021 UIN Malang khususnya kelas B, terima kasih untuk perjalanannya yang sangat indah ini, terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman berharga.

15. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini, terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah bahkan putus asa walaupun cobaan, musibah dan rintangan yang selalu ada, selalu bersyukur dan berusaha yang terbaik.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Juni 2025

Penulis,

Thosari Anggraeni

Nim. 210202110072

PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara latin

Indonesia ada dalam table berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	’
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata yang sering kali dilambangkan dengan alif mengikuti vokalnya tanpa memerlukan tanda apapun. Tetapi, apabila berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘) koma atas.

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المُلخَص	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Definisi Operasional	8
1. Resto Hotel.....	8
2. Satgas Halal	9

F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	23
1. Sertifikasi Halal.....	23
2. Teori Kepatuhan Hukum	27
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Lokasi Penelitian	34
4. Sumber Data	35
5. Metode Pengumpulan Data.....	36
6. Metode Analisis Data	38
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
1. Kantor Kementerian Agama Kota Malang.....	41
2. Kepemimpinan Kementerian Agama Kota Malang	43
3. Visi Misi Kementerian Agama Kota Malang	44
4. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Malang.....	44
5. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Malang	45

B. Optimalisasi Kepatuhan Hukum dan Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Resto Hotel di Kota Malang terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.....	47
C. Upaya Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam Mengakselerasi Kepatuhan Sertifikasi Halal pada Resto Hotel di Kota Malang	62
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73
Lampiran 1 Rusat Pra Research.....	73
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	74
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	75
Daftar Pertanyaan	75
Lampiran 4 Dokumentasi, Wawancara dan Observasi.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Kemenag Kota Malang	46
Tabel 4. 2 Hotel Bersertifikat Halal	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Satgas Halal Kemenag Kota Malang.....	46
Gambar Lampiran 1 Pra Research	73
Gambar Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	74
Gambar Lampiran 3 Dokumentasi, Wawancara dan Observasi	77

ABSTRAK

Thosari Anggraeni, NIM 210202110072, 2025. Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal Resto Hotel di Kota Malang (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Kata Kunci: *Sertifikasi Halal, Resto Hotel, Upaya Pendampingan*

Pada trend perjalanan, hotel menjadi bagian yang penting dan selalu dibutuhkan bagi masyarakat. Sertifikasi halal pada hotel sangat penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kepercayaan pelanggan Muslim dengan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual saat menginap memenuhi standar halal. Saat ini masih banyak pelaku usaha hotel di Kota Malang yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal tenggat waktu resto hotel memiliki sertifikat halal sampai 17 Oktober 2024, tidak ada perpanjangan seperti UMKM sampai tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi faktor kurang optimalnya kepatuhan kewajiban sertifikasi halal pada resto hotel dan upaya pendampingan yang dilakukan oleh satgas halal Kementerian Agama di Kota Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memahami penerapan dan dampak hukum dalam konteks sosial. Selain itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga diterapkan untuk menganalisis regulasi yang relevan. Teknik dalam Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* pelaku usaha resto hotel di Kota Malang kurang optimal dalam kepatuhan hukum kewajiban sertifikasi halal, kurangnya kepatuhan pelaku usaha tersebut didorong oleh faktor kurangnya informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan regulasinya akibat minimnya literasi dan sosialisasi serta karena biaya dan anggapan bahwa produknya sudah aman. *Kedua*, Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang berupaya mempercepat kepatuhan sertifikasi halal dengan memberikan pendampingan pengajuan sertifikasi halal resto hotel baik di tempat usaha maupun di tempat layanan satgas halal, bekerja sama dengan PHRI dan Disporapar, serta mempermudah akses sertifikasi melalui layanan konsultasi dan pengajuan online maupun offline di KUA Kecamatan atau Mall Layanan Publik Ramayana lantai 3.

ABSTRACT

Thosari Anggraeni, NIM 210202110072, 2025. Optimization of Halal Certification Compliance Obligations for Hotel Restaurants in Malang City (A Study at the Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in Malang City). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Musataklima, S.H.I., M.S.I.

Keywords: *Halal Certification, Hotel Restaurant, Assistance Efforts*

In the travel trend, hotels are an important part of society and always in demand. Halal certification for hotels is crucial for complying with applicable regulations and maintaining the trust of Muslim customers by ensuring that the food and beverages sold during their stay meet halal standards. Currently, many hotel business owners in Malang City do not yet have halal certification, even though the deadline for hotel restaurants to obtain halal certification is October 17, 2024, with no extension like for SMEs until 2026. This study aims to identify the factors contributing to the lack of halal certification in hotel restaurants and the efforts made by the Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in Malang City.

This research is an empirical legal study, with a sociological legal approach, aimed at understanding the application and legal impact in a social context. In addition, the statute approach is also applied to analyze relevant regulations. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation, which were then processed through stages of data examination, classification, verification, analysis, and conclusion drawing.

Based on the research findings, hotel business owners in Malang City generally respond positively to halal certification regulations, but the lack of compliance is driven by internal and external factors. External factors include costs and the complicated certification process, while internal factors are related to the lack of understanding about the importance of halal certification and its regulations due to insufficient literacy and socialization. The Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in Malang City is working to accelerate halal certification compliance by providing assistance. If necessary, the task force can visit the business owners in need, collaborate with PHRI and Disporapar, and facilitate access to certification through online and offline consultation and application services at the KUA Sub-district Office or Ramayana Public Service Mall, 3rd floor.

المُلخَص

أنغراين، ثوصاري. الرقم الجامعي: ٢٠٢٥. ٢١٠٢٠٢١١٠٠٧٢. تحسين الامتثال لواجب الحصول على شهادة الحلال لمطاعم الفنادق وجهود المرافقة من قِبَل فرقة العمل للحلال التابعة لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ (دراسة في فرقة العمل للحلال التابعة لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ). (رسالة تخرج، برنامج دراسات الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرف الأكاديمي: د.

M.S.I. ،S.H.I.، موستاكلما،

الكلمات المفتاحية: شهادة الحلال، مطاعم الفنادق، جهود المرافقة.

في ظل تزايد حركة السفر، أصبحت الفنادق جزءاً مهماً وضرورياً للمجتمع. تعد شهادة الحلال في الفنادق أمراً مهماً للغاية للامتثال للوائح المعمول بها، وللحفاظ على ثقة العملاء المسلمين من خلال التأكد من أن الطعام والشراب المقدم خلال الإقامة يفيان بمعايير الحلال. ورغم ذلك، لا يزال العديد من مشغلي الفنادق في مدينة مالانغ يفتقرون إلى شهادات الحلال، رغم أن الموعد النهائي للحصول على شهادة الحلال لمطاعم الفنادق هو ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤، دون أي تمديد كما هو الحال مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أعطيت مهلة حتى عام ٢٠٢٦. يهدف هذا البحث إلى معرفة العوامل التي تؤدي إلى عدم الامتثال الأمثل لواجب الحصول على شهادة الحلال في مطاعم الفنادق، وكذلك التعرف على جهود المرافقة التي تبذلها فرقة العمل للحلال التابعة لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ.

هذا البحث هو بحث قانوني ميداني بمنهج قانوني اجتماعي، يهدف إلى فهم تطبيق وتأثير القانون في السياق الاجتماعي. كما تم استخدام منهج تحليل الأنظمة (النهج التشريعي) لتحليل القوانين واللوائح ذات الصلة. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق، ثم تم تحليلها عبر مراحل الفحص، التصنيف، التحقق، التحليل، وصولاً إلى الاستنتاج.

وبحسب نتائج البحث، أولاً: فإن مشغلي الفنادق في مدينة مالانغ يتفاعلون بشكل إيجابي بشكل عام مع لوائح شهادة الحلال، إلا أن نقص الامتثال يعود إلى عوامل مثل قلة المعلومات حول أهمية شهادة الحلال ولوائحها، بسبب ضعف الثقافة القانونية وضعف حملات التوعية، إضافة إلى التكاليف العالية والاعتقاد بأن منتجاتهم آمنة بالفعل. ثانياً: تبذل فرقة العمل للحلال التابعة لوزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ جهوداً لتسريع امتثال الفنادق لشهادة الحلال من خلال تقديم المرافقة، وإذا لزم الأمر، يمكن أن تزور فرقة العمل مواقع أصحاب الأعمال في أي وقت، بالتعاون مع رابطة فنادق ومطاعم إندونيسيا (PHRI) ومكتب السياحة والثقافة (Disporapar)، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الشهادة من خلال خدمات الاستشارة والتقديم عبر الإنترنت أو مباشرةً في مكاتب الشؤون الدينية بالمقاطعات أو في مركز الخدمات العامة (رامايانا الطابق الثالث).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Malang sebagai kota metropolitan menjadi pusat perdagangan dan jasa. Seiring berjalannya waktu berkembang juga pada sektor pendidikan yang di buktikan dengan relatif banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang telah berdiri dan terakreditasi di Kota Malang, dan juga perkembangan pariwisata yang cukup banyak di Kota Malang, sehingga Kota Malang menjadi daya tarik masyarakat, baik untuk keperluan bisnis, melanjutkan pendidikan, wisata, maupun aktivitas lainnya yang membuat mereka harus bertempat tinggal di kota Malang dalam rangka melakukan dan atau menyelesaikan berbagai aktivitas sesuai keperluan masing-masing.

Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pendatang tersebut maka dalam upaya memenuhi keperluan tempat tinggal bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya berkembanglah usaha akomodasi berupa penginapan hotel, guest house dan kost. Usaha penginapan hotel, guest house dan kost tumbuh cepat di kota Malang, yang di sisi lain menimbulkan masalah-masalah hukum baru yang memerlukan solusi.¹

¹ Fatimah Asyari and Amin Slamet, "KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 65–91.

Karena mayoritas penduduknya beragama Muslim, Indonesia memiliki prospek pariwisata halal yang sangat baik. Bahkan, menurut Global Muslim Travel Index (GMTI), yang dirilis di Singapura pada 1 Juni 2023, Indonesia dianggap sebagai tempat wisata halal terbaik. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk wisata halal.²

Saat ini, Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi Center of Halal Tourism karena telah ditetapkan sebagai salah satu dari sepuluh pengembangan destinasi halal prioritas nasional menurut standar Global Muslim Travel Index (GMTI).³

Hanya ada 9 penginapan (hotel dan guest house) di Kota Malang yang memiliki sertifikat halal.⁴ Padahal ada 137 penginapan di Kota Malang, diantaranya 43 hotel non-bintang, 35 hotel berbintang, dan 59 Guest House di Kota Malang, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS).⁵

Menurut Dinas Pariwisata Kota Malang terdapat 77 hotel di Kota Malang dan berdasarkan pra-penelitian dengan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang, memang masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal untuk resto hotelnya dan hotel yang besertifikasi halal

² Atie Rachmiate et al., "Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 56–74.

³ Nazwa Zaliaputri, "Mewujudkan Malang Sebagai Center of Halal Tourism Melalui Sertifikasi Halal: Bisakah?," *Retizen*, April 19, 2024.

⁴ Aditya Novrian, "128 Penginapan Di Kota Malang Belum Kantongi Sertifikat Halal," *Radar Malang*, August 16, 2024.

⁵ Badan Statistik Kota Malang, "Jumlah Sarana Akomodasi Menurut Kecamatan Dan Jenis Sarana Akomodasi Di Kota Malang - Tabel Statistik -," Badan Pusat Statistik Kota Malang, April 24, 2024, <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAzIzI=/jumlah-hotel-dan-kamar-menurut-kecamatan-dan-jenis-hotel-di-kota-malang.html>.

belum ada hitungan secara pasti karena terdapat pelaku usaha yang masih mengurus sertifikasinya serta terdapat sertifikat pelaku usaha resto hotel yang belum keluar. Kota Malang merupakan kota yang terkenal memiliki beragam jenis makanan dan minuman, namun sangat disayangkan dari sekian banyak restaurant hotel yang ada di Kota Malang masih beberapa yang telah memiliki sertifikat halal.

Pada trend perjalanan, penginapan menjadi bagian yang penting dan selalu dibutuhkan bagi masyarakat muslim melakukan perjalanan.⁶ Sertifikasi halal pada penginapan sangat penting karena untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kepercayaan pelanggan Muslim dengan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual saat menginap memenuhi standar halal. Sertifikasi halal mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk ke pelanggan.

Sertifikasi halal dapat meyakinkan wisatawan dalam negeri dan internasional. Menurut Bapak Sutiaji, yang ketika itu menjadi walikota Malang, bahwa untuk meningkatkan posisi Kota Malang sebagai Pusat Wisata Halal, penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan halal. Menurutnya, sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada pelanggan tentang status kehalalannya dengan mengklasifikasikan barang secara jelas. Ida Ayu Made Wahyuni yang ketika itu menjadi Kepala

⁶ Nora Maulana, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global," *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50.

Disporapar Kota Malang, pada tahun 2021 pihaknya telah mengusulkan resto yang ada di hotel Kota Malang terutama kitchennya untuk sertifikasi halal.

Ida Ayu Made Wahyuni yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Disporapar Kota Malang, menyatakan bahwa halal tourism menanggapi permintaan dan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, terutama wisatawan asing yang membutuhkan komoditas wisata yang ramah agama, seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, dan pengaturan paket wisata yang memberi kebaikan kepada lingkungan dan orang.⁷

Menurut Agoes Basuki, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang, banyak pengunjung hotel yang bertanya mengenai produk makanan halal. Agoes menyatakan bahwa sebagian besar tamu yang menanyakan makanan halal adalah penduduk domestik. Arab Saudi, Qatar, Brunei Darusslam, dan Malaysia adalah negara-negara lain yang kerap memastikan produk halal di hotel.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, *halal food and restaurant* adalah yang paling populer, dan keduanya sekarang menjadi bagian dari akomodasi. Untuk memastikan bahwa produk yang disediakan memenuhi standar halal, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

⁷ Joko Winahyu, "Dorong Sertifikasi Halal, Disporapar Kota Malang Gelar SMHI - ,", Malang Pariwisata, February 21, 2022, <https://malangpariwara.com/2022/02/21/dorong-sertifikasi-halal-disporapar-kota-malang-gelar-smhi/>.

⁸ Benni Indo, "Konsep Wisata Halal Kota Malang Belum Jelas, Baru 7 Hotel Yang Punya Sertifikasi Halal -," Suryamalang.com, September 1, 2023, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/09/01/konsep-wisata-halal-kota-malang-belum-jelas-baru-7-hotel-yang-punya-sertifikasi-halal>.

2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada pasal 4 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, produk yang beredar seharusnya merupakan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dengan mempertimbangkan preferensi pelanggan, sertifikasi makanan halal menjadi sangat penting. Makanan yang aman untuk dikonsumsi adalah hal pertama yang dicari oleh wisatawan muslim. Untuk memudahkan pelanggan, setiap produk seharusnya dilabeli dengan logo halal dan disertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Studi di Malaysia menunjukkan bahwa sertifikasi makanan halal dapat membantu industri penginapan karena dapat membuat pelanggan lebih puas dan memenuhi permintaan mereka. Karena makanan halal tidak hanya dapat dikonsumsi oleh muslim tetapi non-muslim juga dapat mengonsumsinya. Publikasi yang menampilkan sertifikat halal juga dapat memengaruhi pandangan pembeli tentang apa yang mereka beli. Wisatawan tidak perlu ragu untuk mendapatkan makanan halal bahkan di negara-negara Eropa. Namun, sertifikasi halal industri penginapan belum berkontribusi pada pertumbuhan wisata halal di Indonesia. lebih-lebih dalam sistem pengelolaan yang operasional.⁹

⁹ Antoni Antoni, "Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–18.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk mengetahui posisi penginapan sebagai industri halal di Indonesia untuk membuat strategi yang tepat dan efektif.¹⁰ Dengan melakukan penelitian ini, pemerintah, pelaku usaha, stakeholder, dan seluruh pemangku kepentingan dapat membantu mengisi ruang kosong dalam pengembangan industri halal di Indonesia menuju halal global.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi kepatuhan hukum pelaku usaha resto hotel di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam mengakselerasi kepatuhan hukum pelaku usaha resto hotel di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tingkat optimalisasi kepatuhan hukum dan factor yang melatarbelakangi pelaku usaha resto hotel di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal.
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam mengakselerasi kewajiban sertifikasi halal resto hotel di Kota Malang.

¹⁰ Maulana, "Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.", 137.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan baru mengenai tingkat optimalisasi kepatuhan hukum pelaku usaha resto hotel di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal. Penelitian ini juga memperluas pemahaman terkait upaya Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam mengakselerasi kepatuhan sertifikasi halal pada resto hotel di Kota Malang. Serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal dalam konteks jual beli barang ataupun makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat membantu pemerintah mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan terkait sertifikasi halal, meningkatkan edukasi hukum di kalangan pekerja lapangan, serta memperkuat pengawasan terhadap hak-hak dan kewajiban konsumen terkait makanan dan minuman halal yang dijual saat menginap di hotel.

- b. Penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen untuk mendapatkan jaminan produk halal saat menginap di hotel, serta mendorong praktik sertifikasi halal pada minuman dan makanan bagi usaha hotel, sehingga masyarakat dan para konsumen tidak dirugikan.

E. Definisi Operasional

1. Resto Hotel

Hotel merupakan penyediaan akomodasi berupa penginapan yang disediakan untuk perorangan maupun kelompok berupa kamar-kamar yang dapat dilengkapi dengan fasilitas hiburan, pelayanan makan dan minum, serta pelayanan lainnya secara komersial.¹¹ Hotel adalah sejenis fasilitas akomodasi milik perorangan maupun perusahaan, yang digunakan untuk tamu yang ingin menginap. Hotel mempunyai puluhan hingga ratusan kamar dalam satu Gedung.

Restoran adalah jenis bisnis makanan yang berlokasi di sebagian atau seluruh bangunan permanen dan dilengkapi dengan peralatan untuk menyimpan, menyediakan, dan menjual makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Restoran juga memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kebijakan. Semua jenis restoran pada umumnya mempunyai suatu kepentingan dan tujuan yang sama yaitu:

¹¹ Budi Rahmat Hakim, Fauziah Hayati, and Muhammad Napiz Saputro, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin," *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021).

“Menyediakan dan menyajikan minuman kepada masyarakat umum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diinginkan.” Restoran dapat dibedakan menjadi dua sesuai dengan cara manajemen dan operasionalnya:¹²

1. Restoran yang dikelola oleh manajemen sendiri dan tidak memiliki hubungan dengan hotel.
2. Restoran yang dikelola oleh manajemen hotel, yang merupakan salah satu fasilitas hotel yang terintegrasi. Perbedaan jenis restoran yang dikelola oleh pihak hotel tergantung pada golongan kelas hotel (hotel besar, hotel menengah, atau hotel kecil), dan kebijakan restoran tergantung dengan manajemen hotel.

2. Satgas Halal

a. Pengertian Satgas Halal

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah. Satgas Halal termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perwakilan di daerah.

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memiliki unit eselon I terbesar yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33

¹² Admin, “Jenis-Jenis Restoran Beserta Penjelasan Dan Gambarnya Lengkap,” Ilmu Perhotelan, April 12, 2020, <https://www.ilmuperhotelan.my.id/2020/04/jenis-jenis-restoran-beserta-penjelasan.html>.

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, BPJPH dibentuk pada bulan Oktober 2017. Menurut UU, BPJPH harus dibentuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

b. Tugas Satgas Halal

Pada awalnya Tugas Satgas Halal di Kabupaten/Kota ada 2, sesuai UU No. 80 Tahun 2019:¹³

1. Memeriksa kelengkapan dokumen.
2. Meneruskan dokumen permohonan ke Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur

Saat ini, tugas dan peran Satgas Halal telah berkembang menjadi bagian penting dari layanan halal, dan mendorong sangat strategis dan terkait langsung dengan dinamika halal di daerah.

¹³ Staf Satgas Halal Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 18 Februari 2025).

Mengingat banyaknya pelaku usaha yang signifikan di Indonesia dan berkontribusi pada perekonomian nasional, tugas dan fungsi pelaku usaha untuk menyediakan layanan halal akan sangat sulit jika tidak ada perwakilan di daerah. Peran Satgas Halal Daerah akan diperkuat.

Dalam proses sertifikasi halal, sebagian besar pelaku usaha UMK masih membutuhkan layanan dan bimbingan langsung. Aplikasi sertifikasi halal digital tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses ini, meskipun aplikasi Sihalal menawarkan banyak kemudahan, namun pelaku UMK masih membutuhkan pendampingan, termasuk menyelesaikan persyaratan perizinan.

Dimulainya diskusi tentang penguatan satgas halal agar tidak hanya berhenti pada layanan administrasi sertifikasi halal, tetapi juga menjadi jembatan atau katalisator dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. “Fungsi satgas halal harus didorong tidak hanya berhenti pada proses administrasi sertifikasi halal yang tertua dalam SK Setjen Nomor 80 Tahun 2019, yang ke depannya akan tergantikan secara digital melalui Sihalal.” Untuk membantu organisasi koordinasi BPJPH di daerah, maka akan diperkuat Satgas Halal. Menerima laporan tentang segala macam masalah terkait sertifikat halal dan memberikan instruksi dan konsultasi tentang pendaftaran sertifikat halal.

Pembentukan perwakilan BPJPH di daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 5 ayat 4 UU tersebut menyatakan bahwa dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah dalam hal ini Satgas Halal di Kabupaten/Kota.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Resto Hotel di Kota Malang (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang) adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Didalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Dan manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II (Tinjauan Pustaka) dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III (Metode penelitian) dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data (analysing) dan kesimpulan (concluding).

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang sudah dijasikan rumusan masalah pada bab I. Kesimpulan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Resto Hotel dan Upaya Pendampingan Satgas Halal Kementerian Agama di Kota Malang (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang).

Bab V (Penutup) dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan

dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru pada pembahasannya, dikarenakan terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang bahasan terkait, penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki subjek pembahasan dan objek yang berbeda, seperti beberapa penelitian berikut ini:

1. Penelitian oleh Atikah Ramadhani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok”. Menyatakan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kecamatan Beji Depok beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan

ketaatan pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, keyakinan pelaku UMKM terhadap kehalalan produknya, serta rendahnya sumber daya manusia baik dari kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah maupun keterbatasan jumlah tenaga kerja. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok yaitu dengan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi pengusaha mikro Kota Depok dan memfasilitasi pembuatan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM yang mengikuti program Pelatihan Wirausaha Baru (WUB) UMKM Kota Depok.¹⁴

2. Penelitian oleh D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. Menyatakan bahwa berdasarkan keseluruhan kajian ini menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM Kabupaten Sampang memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem produk halal. Dengan adanya gambaran dari implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman unggulan UMKM di Kabupaten Sampang ini

¹⁴ Atikah and Ramadhani, “IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” 2022.

sehingga selanjutnya agar dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain ekosistem produk halal yang merata.¹⁵

3. Penelitian oleh Arini Roihatal Jannah (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang”. Menyatakan bahwa di Kota Malang masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal terutama dalam usaha rumah makan, hal ini terlihat dari data UMKM yang telah besertifikasi halal hanya Sebagian kecil dari jumlah UMKM yang ada. Hasil dari penulisan ini adalah pengawasan terhadap rumah makan yang tidak besertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas, terbatasnya sumber daya manusia dan kesadaran dari pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal.¹⁶
4. Penelitian oleh Shely Alfina Lusianti (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Dikecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Menyatakan bahwa pertama, efektivitas penegak hukum atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah cukup efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan tugas yang telah ditentukan seperti sosialisasi telah dilaksanakan. Dan juga mereka

¹⁵ D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang,” *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20.

¹⁶ ARINI ROIHATAL JANNAH, “Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Malang,” May 12, 2023.

mencoba melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum memiliki NIB yang merupakan salah satu syarat pendaftaran sertifikasi halal. Kedua, efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya efektif. Faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sertifikasi halal karena pelaku usaha masih bersifat pasif atau tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk segera mengajukan pembuatan sertifikasi halal, dan masih adanya kepercayaan masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.¹⁷

5. Penelitian oleh Hazmi Adib (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp) Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop di Kota Padang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Menyatakan bahwa pelaku usaha coffee shop di Kota Padang masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal, oleh karena itu pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal khususnya usaha coffee shop diperlukan upaya berupa sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengatasi hal tersebut.¹⁸

¹⁷ Shely Alfina Lusianti, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” 2024.

¹⁸ Hazmi Adib, “PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKU USAHA COFFEE SHOP DI KOTA PADANG YANG

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Metode yang digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Atikah Ramadhani (2022) “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan.	Bahwa implementasi terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok sudah terlaksana meskipun belum efektif karena masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal.	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha.	Penelitian terdahulu ini membahas sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM yang ada di Beji Depok, sedangkan penelitian ini fokus membahas bagaimana sertifikasi halal pada industri pariwisata yaitu produk makanan dan minuman di penginapan Kota Malang.
2.	D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada	berdasarkan keseluruhan kajian ini menunjukkan produk unggulan makanan dan minuman UMKM Kabupaten Sampang memiliki	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha.	Penelitian terdahulu ini membahas sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Sampang, sedangkan penelitian ini fokus

TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” February 14, 2023.

	<p>Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang”. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.</p>	<p>potensi yang besar dalam mewujudkan ekosistem produk halal. Dengan adanya gambaran ini selanjutnya dapat secara optimal ditemukan strategi yang tepat dalam mewujudkan desain ekosistem produk halal yang merata</p>		<p>membahas bagaimana sertifikasi halal pada industri pariwisata yaitu produk makanan dan minuman di penginapan Kota Malang</p>
3.	<p>Arini Roihatal Jannah (2023) “Peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifikat halal di Kota Malang”. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum lapangan dengan pendekatan fenomenologi.</p>	<p>Hasil dalam penelitian ini adalah Pengawasan terhadap rumah makan yang tidak bersertifikat halal belum memiliki payung hukum yang jelas, Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan Kesadaran dari pelaku usaha dalam mengurus sertifikat halal.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas bagaimana pengawasan rumah makan yang belum bersertifikat halal, sedangkan penelitian ini membahas upaya pendampingan yang dilakukan satgas halal dan disporapar Kota Malang terhadap produk makanan dan minuman pada penginapan yang ada di Kota Malang. Objek pada penelitian terdahulu</p>

				adalah rumah makan sedangkan objek penelitian ini adalah penginapan.
4.	Shely Alfina Lusianti (2024) “Analisis Efektifitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Dikecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.	efektivitas kesadaran masyarakat atas kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya efektif. Karena pelaku usaha masih bersifat pasif atau tidak ada kemauan dari diri sendiri untuk segera mengajukan pembuatan sertifikasi halal, dan masih adanya kepercayaan masyarakat yang kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang efektifitas hukum pada kewajiban sertifikasi halal produk UMKM di Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian ini membahas tentang mengapa sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di penginapan Kota Malang sangat rendah.
5.	Hazmi Adib (2023) “Pengawasan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Bpjp)	Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal khususnya pelaku usaha coffee shop,	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait sertifikasi halal produk makanan dan	Penelitian terdahulu ini membahas bagaimana pengawasan BPJPH pada usaha coffee

	<p>Terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop Di Kota Padang Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.</p>	<p>diperlukannya upaya berupa sosialisasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengatasi permasalahan ini.</p>	<p>minuman oleh pelaku usaha.</p>	<p>shop di Kota Padang, sedangkan penelitian ini membahas upaya pendampingan yang dilakukan satgas halal dan disporapar Kota Malang terhadap produk makanan dan minuman di penginapan yang ada Kota Malang. Objek pada penelitian terdahulu adalah coffee shop sedangkan objek penelitian ini adalah penginapan.</p>
--	---	---	-----------------------------------	--

Kesimpulan penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena secara khusus membahas kurangnya kepatuhan sertifikasi halal pada resto hotel di Kota Malang dan upaya pendampingan satgas halal, khususnya di wilayah Kota Malang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada pengawasan sertifikasi halal, tantangan implementasi, dan efektifitas hukum, penelitian ini mengkaji alasan kurangnya kepatuhan pelaku usaha sertifikasi halal tersebut. Penelitian ini juga mengevaluasi pendampingan yang dilakukan oleh satgas halal kementerian agama, serta menghubungkan struktur hukum, substansi kebijakan, dan implementasi di lapangan, yang belum banyak

dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara kebijakan hukum, implementasinya dan perlindungan konsumen di era UU Jaminan Produk Halal.

B. Kerangka Teori

1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Di Indonesia produk makanan dan minuman yang beredar sangat beraneka ragam baik makanan dan minuman lokal maupun impor. Di setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya muslim.

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan sertifikat halal adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam, dan biasanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga fatwa lainnya yang memiliki otoritas.¹⁹ Untuk mendapatkan sertifikasi halal butuh beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan kalau bahan baku, proses

¹⁹ “UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, n.d.

produksi, dan sistem jaminan halal produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya. Setelah pemeriksaan selesai, status kehalalannya ditetapkan dan sertifikat halal dikeluarkan. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun, dan kemudian diperbolehkan untuk memperpanjangnya. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan memastikan bahwa produknya halal secara konsisten.²⁰

b. Produk-Produk Yang Wajib Sertifikasi Halal

Menurut peraturan kepala BPJPH produk yang wajib sertifikasi halal yakni barang dan/atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Kategori jasa meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik.²¹ Produk ini dapat dinyatakan sebagai produk halal jika telah sesuai dengan syariat Islam. Produk harus melalui proses halal agar sesuai dengan syariat Islam. Proses ini meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian

²⁰ Atikah and Ramadhani, "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal."

²¹ "PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NO. 57 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL" (n.d.).

produk. Ketika produk ini sudah prosesnya halal, maka akan tercipta kepastian hukum akan kehalalannya dengan bukti sertifikat halal, dan inilah yang disebut dengan jaminan produk halal.²²

c. Hak Konsumen Atas Jaminan Produk Halal

Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat untuk memungkinkan setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya. Hal ini menjadi dasar adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dibuat untuk mengatur pembayaran jaminan produk halal di Indonesia.

Pasal 4 UU JPH menyatakan bahwa produk yang masuk, didistribusikan, dan dipasarkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Namun, Pasal 26 UU JPH menyatakan bahwa perusahaan yang memproduksi produk dari bahan yang dilarang dari mengajukan permohonan sertifikasi halal, tetapi harus menempelkan label “tidak halal” pada produknya.

Sebagai landasan penyelenggaraan JPH di Indonesia, UU JPH menetapkan beberapa asas yang menjadi tumpuan penyelenggaraan JPH, dan dari asas-asas ini dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan JPH. Yaitu:²³ a)

²² Musataklima Musataklima, “Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2023, 296.

²³ Musataklima Musataklima, “Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2023, 301-302.

Perlindungan: tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk menjaga komunitas Muslim. Asas ini menunjukkan tujuan hukum, di mana salah satu tujuan adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat muslim. Selain itu, perlindungan ini merupakan hak konstitusional warganegara.

b) Keadilan: Selama penyelenggaraan JPH, keadilan harus diterapkan secara proporsional kepada setiap warganegara. Keadilan merupakan salah satu nilai hukum, bersama dengan keamanan dan kepastian. Asas ini ditujukan kepada seluruh warganegara; keadilan adalah hak konstitusional warganegara yang harus dilindungi oleh negara.

c) Kepastian hukum: Tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk memberikan jaminan hukum tentang halalnya suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, karena pada dasarnya kepastian hukum merupakan ciri dari hukum, terutama norma hukum yang ditulis. Jika tidak ada kepastian, hukum akan kehilangan maknanya karena tidak dapat digunakan untuk mengatur perilaku setiap orang.

d) Akuntabilitas dan transparansi: sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua kegiatan dan hasil operasi JPH harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

e) Penyelenggaraan JPH dilakukan dengan efektif dan efisien dengan mengutamakan tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta mengurangi penggunaan sumber daya dengan cara yang tepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

f) Profesionalitas: JPH dijalankan dengan mengutamakan kompetensi dan kode etik.

Tujuan pelaksanaan JPH dengan demikian berorientasi pada konsumen dan pelaku usaha sekaligus. Tujuan pertama terlihat jelas untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan produk halal sekaligus untuk mewujudkan hak-hak yang lain, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Tujuan kedua berorientasi pada pelaku usaha agar mendapatkan nilai tambah dalam memproduksi dan menjual produk halal.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan keempat, “Negara Indonesia merupakan negara hukum.” Peraturan yang tercantum dalam pasal ini berfungsi sebagai landasan konstitusional yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Regulasi sebagai kontrol, yang berarti mengatur aktivitas manusia untuk menciptakan kedamaian, keharmonisan, keteraturan, dan kesesuaian, adalah bagian penting dari hubungan hukum.

Definisi kepatuhan syariah sejalan fatwa yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan alasan bahwa fatwa tersebut mencontohkan standar syariah dan memutuskan apa yang harus dipatuhi dalam lembaga moneter (keuangan) syariah di Indonesia. Seluruh fatwa yang diberikan oleh DSN menjadi rujukan berfungsi bagi Dewan

Pengawas Syariah yang mempunyai kekuasaan tegas dan membatasi dalam menjalankan standar syariah dan aturan syariah di Lembaga moneter (keuangan) syariah. Kepatuhan terhadap syariah merupakan wujud eksistensi seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam QS Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*”

Ayat di atas memberi pengertian bahwa kepatuhan merupakan suatu standar atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam syariah Islam, kepatuhan merupakan aturan dan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pengikutnya dalam setiap kehidupan untuk menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan.

Ada tiga faktor dalam hakikat kepatuhan hukum di masyarakat untuk mematuhi hukum, antara lain:²⁴

a. Compliance

suatu ketentuan yang didasarkan pada harapan akan ketidakseimbangan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin dijatuhkan jika seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini tidak didasarkan pada tujuan

²⁴ Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta: CV” (Rajawali, 1982), 152.

kaidah hukum yang bersangkutan, tetapi lebih pada kontrol dari pemegang kekuasaan. Akibatnya, kepatuhan hukum akan terjadi jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut.

b. Identification

Ini terjadi ketika kepatuhan terhadap aturan tidak disebabkan oleh keuntungannya sendiri; sebaliknya, hal ini dilakukan untuk menjaga komitmen kelompok dan menjaga hubungan baik dengan mereka yang diberi izin untuk menerapkan aturan tersebut. Kepatuhan tergantung pada kualitas interaksi, karena daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut.

c. Internalization

Pada titik ini, seseorang mematuhi kaidah hukum karena tindakan ini secara alami menghasilkan hasil. Isi kaidah tersebut mungkin sesuai dengan nilai-nilai individu tersebut, atau mungkin karena nilai-nilainya telah diubah. Proses ini menghasilkan konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Kekuatan proses ini terletak pada keyakinan individu tersebut terhadap tujuan prinsip-prinsip tersebut, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan dan pengawasan mereka. Tahap ini merupakan

derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Berdasarkan tiga definisi bentuk kepatuhan di atas, maka dapat disimpulkan, seberapa pentingnya suatu peraturan perundang-undangan dalam pedoman hukum. Semakin banyak anggota masyarakat yang tunduk pada suatu peraturan compliance atau identification, berarti sifat kelangsungan hidup pedoman undang-undang tersebut masih rendah. Di sisi lain, semakin banyak orang mematuhi yang bersifat internalization, semakin tinggi kualitas kelayakan standar keefektifan aturan tersebut.²⁵

Instrumental dan normatif adalah dua perspektif utama tentang kepatuhan hukum. Individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapannya terhadap perubahan yang berkaitan dengan perilaku dikenal sebagai perspektif instrumental. Perspektif normatif berkaitan dengan moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi. Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap cocok dengan kebiasaan mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitmen through morality*) berarti patuh pada hukum karena dianggap wajib, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum memiliki wewenang untuk mengendalikan perilaku. Dalam ilmu-ilmu

²⁵ Nurvita Nadila, "ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH" (Aceh, December 23, 2023).

sosial, teori kepatuhan hukum telah dipelajari dengan lebih fokus pada peran proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian adalah suatu prosedur untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁶ Metode penelitian menguraikan langkah-langkah proses penelitian dan strategi penelitian yang digunakan. Dengan kata lain metode penelitian akan digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengolaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk digunakan sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi.²⁷

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang alasan kurangnya kepatuhan sertifikasi halal produk

²⁶ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016. Hal 1-2.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 223.

makanan dan minuman yang ada di penginapan Kota Malang. Serta bagaimana upaya pendampingan yang dilakukan oleh Satgas Halal dan Disporapar Kota Malang untuk mengakselerasi permasalahan tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Setelah itu yang peneliti lakukan adalah mencari data pendukung dari data yang di miliki oleh narasumber dan juga wawancara dengan pihak satgas halal dan disporapar Kota Malang untuk mendapatkan data penunjang di dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian yuridis sosiologis memiliki ciri khas kajian, yakni; *pertama*, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat, bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang. *Kedua*, bergantung pada bukti empiris. *Ketiga*, kebenarannya didasarkan pada fakta realitas hukum. *Keempat*, penekanan datanya dengan memahami makna dalam pikiran atau ide peneliti yang berkaitan dengan tindakan hukum oleh individu-individu manusia.²⁸

²⁸ Muhammad Chairul Huda and M H S HI, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis) (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21.

Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu. Jadi pendekatan yuridis sosiologis memberi penekanan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas.

Penelitian yuridis sosiologis dalam penelitian ini akan meneliti terkait alasan kurangnya kepatuhan sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang ada di penginapan Kota Malang. Serta bagaimana upaya pendampingan yang dilakukan oleh Satgas Halal Kota Malang untuk mengakselerasi permasalahan tersebut. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No.2 Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Untuk menambah informasi, penelitian ke Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang yang beralamat di Stadion Gajayana Malang, Jalan Tenes, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan ke beberapa hotel.

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Satgas Halal merupakan perwakilan daerah dari Badan Penyelenggara Jaminan

Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti untuk menulis penelitian ini sebagai berikut:²⁹

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Proses pengumpulan data primer didapat berdasarkan survei dilapangan dengan melakukan pengamatan dilokasi penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil wawancara dan observasi. Peneliti melakukan wawancara secara lisan dengan narasumber dari bagian staf Satgas Halal yaitu B. Handjiono Soesetyo dan staf Disporapar Kota Malang yaitu Ibu Nunuk dan narasumber dari beberapa hotel.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

²⁹ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

³⁰ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Data sekunder didapat berdasarkan data instansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data- data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa alasan kurangnya sertifikasi halal pada resto hotel yang ada di Kota Malang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti melihat langsung interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan di dunia nyata atau di lingkungan yang dirancang khusus untuk penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pra-penelitian dan observasi penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan

³¹ Ali, Metode Penelitian Hukum, 106.

dengan kepatuhan sertifikasi halal pada beberapa resto hotel di Kota Malang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber, yakni yang ahli atau yang berwenang dengan masalah penelitian ini.³² Adapun narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah informan dari Satgas Halal Kemenag Kota Malang dan Disporapar Kota Malang. Oleh karena itu peneliti Menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara pra-penelitian secara lisan dengan narasumber dari bagian staf Satgas Halal yaitu B. Handjiono Soesetyo dan staf Disporapar Kota Malang yaitu Ibu Nunuk dan narasumber dari beberapa hotel lalu hasilnya peneliti catat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dikumpulkan dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa Catatan laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya dapat digunakan. Studi dokumentasi memberikan pemahaman tentang konteks

³² Ali, Metode Penelitian Hukum, 225.

sejarah, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan terkait dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa data yang diperoleh dari Satgas Halal Kota Malang.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.³³ Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan sistematis. Adapun tahap-tahap dalam analisis data dalam penelitian ini ialah:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan tahap untuk meninjau kembali kelengkapan data atau mengoreksi data yang sudah dikumpulkan atau direkap baik itu data primer maupun data sekunder. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh benar-benar sesuai, akurat, dan lengkap. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya ketelitian dalam setiap proses pengambilan data sehingga tahap pemeriksaan data ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

b. Klasifikasi (*classifying*)

³³ Ali, Metode Penelitian Hukum, 105-107.

Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokan serta memilih data untuk dapat disajikan secara detail sehingga ditemukan hasil yang akurat dan mampu menjawab persoalan yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pensortiran jawaban-jawaban hasil wawancara oleh informan untuk memudahkan dalam mencari hasil suatu penelitian.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses dalam memastikan data yang telah diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut secara benar dilakukan. Dalam tahap ini juga menjadi tahap dalam memastikan objek penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

d. Analisis (*analysing*)

Tahap analisis merupakan tahap pengolahan data dari data primer dan data sekunder untuk menghasilkan pembahasan yang proporsional sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyusun hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. Analisis deskriptif dilakukan melalui proses menguraikan data, menginterpretasikan data serta memahami hubungan data untuk dapat menjelaskan hasil pembahasan yang mudah dipahami.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian yang berupa ringkasan jawaban berasal dari data-data informan maupun kepustakaan sehingga memperoleh hasil akhir yang akurat sesuai dengan tema penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Departemen Agama merupakan departemen perjuangan, kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Dibentuk saat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hal ini karena hasil jasa dari usulan para Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, supaya masalah Agama tidak diselesaikan secara sambilan maka dipikir perlu dibentuk Kementerian Agama, kurang lebih 5 bulan kemudian setelah kemerdekaan tepatnya tanggal 3 Januari 1946 lahirlah Kementerian Agama dengan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946. Berdasarkan penetapan Menteri Agama Nomor: 6 Tahun 1956, tanggal 1 Maret 1956 maka tanggal 3 Januari 1946 ditetapkan sebagai hari “berdirinya Departemen Agama RI”. Pada saat peringatan ulang tahun Departemen Agama ke 34, tanggal 3 Januari 1980 peringatan tersebut diubah sebutannya menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama” disingkat “HAB Depag” dengan motto “IKHLAS BERAMAL”.³⁴

³⁴ kemenagkotamalang, “Sejarah Kementerian Agama Kota Malang,” kemenagkotamalang, accessed March 27, 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/beranda>.

Sebelum nama Departemen Agama Kota Malang diberikan, sejarahnya dimulai dengan KMA nomor 6 tahun 1977, yang kemudian diubah menjadi KMA nomor 45 tahun 1981, yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan Balai Diklat Pendidikan Teknis Keagamaan. Sebelumnya Departemen Agama telah diberi beberapa nama. Mulai dari Kantor Kepenghuluan Kabupaten dan kemudian berubah lagi menjadi Kantor Urusan Agama Tingkat II sesuai dengan KMA nomor 47 tahun 1963 tentang Perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Terakhir, pada tanggal 28 Januari 2010, Departemen Agama menjadi Kementerian Agama Kota Malang sesuai dengan PMA nomor 1 tahun 2010. Mengawali kegiatan perkantoran pada Tahun 1981 Departemen Agama Kota Malang menempati di jalan Arismunandar nomor 35. Saat ini difungsikan sebagai Rumah Dinas Kepala Kantor dan baru pada tahun 1987 pindah tempat hingga saat ini menempati perkantoran di Jl. Raden Panji Soeroso No.2 Belimbing Kota Malang.

Satgas Halal merupakan perwakilan daerah dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Malang.

2. Kepemimpinan Kementerian Agama Kota Malang

Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Malang yang berdiri sejak tahun 1963, telah beberapa kali mengganti kepala. Namun, yang tercatat menjabat sebagai kepala kantor sejak tahun 1981. Diantaranya yaitu:

1. Mukti Amir, BA yang menjabat dari tahun 1981 hingga 1988.
2. Drs. H. Abdul Hamid yang menjabat dari tahun 1988 hingga 1992.
3. Drs. H. Rusjidi menjabat dari tahun 1992 hingga 1995.
4. Drs. H.Moch . Saleh menjabat dari tahun 1995 hingga 1997.
5. Drs. H. Awis Ahmad Wisuno menjabat dari tahun 1997 s/d 2001
6. Drs. H.Sudjak , M.Ag menjabat dari tahun 2001 sampai 2005
7. Drs. H. Sudjoko Santoso menjabat dari tahun 2005 sampai tahun 2007
8. Drs. H. Chomsin, M.Si menjabat dari pada tahun 2007 sampai tahun 2011
9. Drs. H. Abd. Manan Zakaria, MM menjabat kepala Kantor pada tahun 2011 sampai tahun 2012
10. DR. H. Rohmad MS. MM menjabat kepala Kantor pada tahun 2012 sampai tahun 2013
11. Drs. H. Imron, M.Ag menjabat sebagai kepala Kantor pada tahun 2013 sampai tahun 2022
12. Achmad Shampton, S. HI, M.Ag menjabat sebagai kepala Kantor pada tahun 2023 sampai sekarang

3. Visi Misi Kementerian Agama Kota Malang

Visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Malang sebagai instansi yang terkemuka dalam melayani masyarakat dibidang Agama sebagai berikut:

a. Visi

"Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. "

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
6. Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Tugas dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Tugas Kementerian Agama adalah melaksanakan tugas dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan KMA RI No. 13 tahun 2012.

Selain tugas, Kementerian Agama mempunyai fungsi berdasarkan KMA RI No. 13 tahun 2012 antara lain:

1. Perumusan dan penetapan visi dan misi dan kebijakan teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan berdasarkan kepada masyarakat di Kabupaten dan Kota.
2. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang haji dan umroh.
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan dibidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan.
4. Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
5. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi.
6. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program.
7. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Kabupaten dan Kota.

5. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Malang

Kantor Kementerian Agama Kota Malang menerapkan struktur organisasi berbentuk *lini staf*. Pada organisasi menerangkan bahwa puncak kepemimpinana ada di garis komando. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Malang.

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Kemenag Kota Malang

Kepala	Achmad Shampton, S.HI., M.Ag
Kasubbag TU	Nurul Istiqomah, S.Pdl, M.Pd
Kasi Bimas Islam	Ahmad Hadiri, S.Ag., M.Ag
Kasi Pend. Madrasah	Abdul Mughni, S.Ag, M.Pd
Kasi PAIS	Febrian Taufiq Sholeh, M.Pd.I
Kasi PD dan Pontren	Sukirman
Kasi PHU	Dr. Subhan, M.Si
Penyelenggara Zakat Wakaf	Zainal Anwar, S.Sy., M.H
Para JFT	



Gambar 4. 1 Struktur Satgas Halal Kemenag Kota Malang

B. Optimalisasi Kepatuhan Hukum dan Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Resto Hotel di Kota Malang terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pengakuan kehalalan suatu produk melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan sertifikat halal adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa produk telah memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam, dan biasanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga fatwa lainnya yang memiliki otoritas.³⁵ Bagi konsumen muslim sertifikat halal ini menjadi hal penting sebagai bukti atau keterangan dari kehalalan suatu produk terutama pada produk makanan olahan yang memiliki titik kritis halal yg cukup tinggi.³⁶

Pemerintah telah mengatur terkait sertifikat halal tersebut dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4 dan 67 mengatur bahwa produk yang beredar dan beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Tujuan utama sertifikat halal adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dan menjamin konsumen mendapatkan produk halal.

³⁵ “UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.”

³⁶ Ratih Rahayu, “Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2 (December 2022).

Menurut bapak Handjiono Soesetyo (Staf Satgas Halal Kota Malang) sertifikasi halal Sangat penting karena pengguna layanan hotel selain fasilitas inap konsumen terutama yang muslim akan sangat terbantu dengan layanan hotel yang restonya sudah bersertifikat halal. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, sertifikat halal telah menjadi modal penting bagi para pelaku usaha kuliner, restoran, dan bisnis makanan lainnya. Bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang mayoritas di Indonesia, memiliki sertifikat halal juga dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing bisnis. Bapak Handjiono Soesetyo menegaskan bahwa sertifikasi halal sangat penting:³⁷

“Ketika sebuah bisnis kuliner tidak memiliki sertifikat halal, reputasi bisnis tersebut dapat terganggu. Konsumen yang sadar akan kehalalan produk cenderung mencari tempat makan yang menyediakan makanan yang halal dan terjamin kebersihannya. Tanpa sertifikasi halal, konsumen mungkin ragu untuk berkunjung atau memesan makanan di tempat tersebut, yang pada gilirannya dapat merugikan bisnis tersebut dalam jangka panjang.”

Sampai saat ini memang masih banyak resto hotel di Kota Malang belum memiliki sertifikasi halal untuk resto hotelnya, namun saat ini sudah banyak pelaku usaha hotel yang menyadari pentingnya sertifikasi halal, ada beberapa yang telah memiliki dan sebagian masih mengurus sertifikasi tersebut. Contoh hotel yang sudah memiliki sertifikasi halal yaitu Hotel Arya Gajayana, Hotel Pelangi, Hotel Olin/Aliante, Hotel Tychi, Hotel

³⁷ Staf Satgas Halal Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

Savana, Hotel Ijen Suites, dan lainnya.³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan staf satgas halal kemenag Kota Malang, memang benar kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha resto hotel di Kota Malang kurang optimal, sesuai dengan wawancara dengan staf satgas halal yang mengatakan bahwa:

“Menurut pengamatan kami memang masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal untuk resto hotelnya, meski ada beberapa yang sudah punya dan sebagian masih mengurus sertifikat halalnya.”

Untuk menambah informasi, terdapat sedikit hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Pegawai Disporapar Kota Malang sebagai berikut: ³⁹

“Jumlah hotel saat ini ada 77, sebelumnya ada 79 tetapi dua hotel kemarin sudah tidak beroperasi ketika di survive. Tahun kemarin (2024) memang masih banyak yang belum menyadari pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha hotel, namun tahun ini (2025) pelaku usaha hotel banyak yang sudah mengerti pentingnya sertifikasi halal. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi oleh pelaku usaha hotel.”

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham menambahkan, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk secara lebih rinci diatur di dalam PP Nomor 39 Tahun 2021. Pasal 139 misalnya, mengatur bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Penahapan untuk pertama kali terdiri atas:⁴⁰

(a) produk makanan dan minuman;

³⁸ Staf Satgas Halal Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

³⁹ Nunuk, SE. Staf Pengembangan Industri Pariwisata, Wawancara, (Malang, 18 Februari 2025).

⁴⁰ “Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” Pasal 139 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 § (n.d.).

- (b) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan
- (c) hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Pasal 140 mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Dimana untuk UMKM diperpanjang sampai tahun 2026.

Sertifikasi halal sangat penting di Indonesia, terutama bagi orang Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan dan minuman yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut Bapak Handjiono Soesetyo alasan-alasan utama mengapa sertifikasi halal itu sangat penting:⁴¹

1. Memenuhi Kebutuhan Konsumen Muslim

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan kehalalan makanan dan minuman sebagai kebutuhan utama bagi sebagian besar konsumen. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha kuliner dapat memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan aman dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

⁴¹ Staf Satgas Halal Handjiono Soesetyo, Wawancara, (Malang, 17 Februari 2025).

Sertifikat halal adalah bukti bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan dan sertifikasi oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan adanya sertifikat ini, konsumen akan lebih percaya pada kualitas dan keamanan produk yang dijual.

3. Meningkatkan Daya Saing Bisnis

Bisnis kuliner yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bisnis serupa yang belum bersertifikat. Selain itu, sertifikat halal juga membuka peluang untuk memperluas pasar, termasuk ke pasar internasional yang memiliki regulasi halal yang ketat.

4. Meningkatkan Loyalitas Pelanggan

Konsumen yang merasa yakin dan nyaman dengan produk halal cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen.

5. Mematuhi Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan wajib memiliki sertifikat halal. Mulai Oktober 2024, seluruh pelaku usaha kuliner wajib memiliki sertifikat halal untuk produk mereka.

Untuk memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan standar kehalalan, pemerintah Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mewajibkan restoran dan hotel untuk memiliki sertifikat halal.⁴²

Sebagian besar konsumen di Indonesia adalah umat muslim. Konsumen umat muslim berhak untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Jika sebuah produk tidak memiliki sertifikasi halal, kemungkinan konsumen meragukan kehalalan produk yang disajikan. Untuk memastikan bahwa produk yang disediakan memenuhi standar halal, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang jaminan produk halal berlandaskan pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

⁴² Nadila, “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH.”

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴³ Pernyataan jaminan produk halal, yaitu untuk mendorong pelaku usaha agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Karena kehalalan suatu produk makanan dan/atau minuman merupakan prioritas pilihan konsumen muslim di Indonesia. Namun kenyataannya banyak pelaku usaha resto hotel di Kota Malang masih ada yang belum bersertifikasi halal.

Menurut peneliti, penyebabnya karena biaya yang lumayan mahal dan kurangnya kesadaran hukum dalam diri pelaku usaha serta pelaku usaha kurang begitu antusias dalam menjalankan program pemerintah. Berikut adalah resto hotel di Kota Malang yang sudah memiliki sertifikasi halal:⁴⁴

Tabel 4. 2 Hotel Bersertifikat Halal

No	Nama Hotel	Alamat	Klasifikasi
1	The Shalimar	Jl. Cerme No. 165 Malang	Bintang 5
2	Hotel Aria Gajayana	Jl. Kawi No. 24 Malang	Bintang 4
3	Hotel Savana	Jl. Letjen sutoyo 32-34 Malang	Bintang 4
4	Hotel Ijen Padjajaran Suites	Jl. Ijen Nirwana Raya Blok A-16 Malang	Bintang 4
5	Hotel Swiss Bell in	Jl. Veteran No. 2 Malang	Bintang 3
6	Hotel Pelangi	Jl. Merdeka Selatan No. 3 Malang	Bintang 3
7	Hotel Tychi	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 17 Malang	Bintang 3

⁴³ Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, n.d.).

⁴⁴ Staf Satgas Halal Kementerian Agama Hadjiono Soesetyo and SE., Staf Dinas Pariwisata Kota Malang Nunuk, Wawancara, (Malang, 18 Februari 2025).

8	Hotel Aliante	Jl. Aris Munandar No. 41-45 Malang	Bintang 3
9	Whiz Prime	Jl. Basuki Rahmat No.85-87 Malang	Bintang 3
10	Ubud Cottages Malang	Jl. Bend. Sigura-gura Barat No. 6	Bintang 3
11	De Warna	Jl. Letjen Sutoyo 22 Malang	Bintang 3

Data pada table diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas Pariwisata Kota Malang dan Staf Satgas Halal Kemenag Kota Malang serta dicross dari data sertifikat halal reguler yang peneliti peroleh dari satgas halal Kemenag Kota Malang. Dari 77 hotel di Kota Malang terdapat sekitar 56 hotel yang memiliki restoran dan hanya 11 resto hotel yang sudah memiliki sertifikat halal.

Terdapat beberapa hotel yang sedang mengurus sertifikasi halalnya salah satunya yaitu hotel Grand Mercure, hal ini ditegaskan oleh staf Satgas Halal Kemenag bahwa hotel Grand Mercure tinggal menunggu sertifikatnya keluar. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak hotel guna mengetahui alasan yang melatarbelakangi kurangnya kepatuhan kewajiban sertifikasi halal pada usahanya.⁴⁵

Narasumber pertama yaitu staf manajemen salah satu hotel di Kota Malang, beliau menyatakan:

*“saya kurang mengetahui mengenai informasi sertifikasi halal, karena saya kurang mendapat sosialisasi mengenai sepenting apa sertifikasi halal tersebut”*⁴⁶

⁴⁵ Soesetyo, “Wawancara,” (Malang, 17 Februari 2025).

⁴⁶ Narasumber 1, “Wawancara Hotel” (Malang, 10 Maret 2025).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama, bahwa hotel tersebut belum mendaftarkan sertifikasi halal atas usahanya dikarenakan kurangnya sosialisasi dan tidak mengetahui pentingnya sertifikasi halal. Padahal ketika sebuah bisnis kuliner tidak memiliki sertifikat halal, reputasi bisnis tersebut dapat terganggu. Konsumen yang sadar akan kehalalan produk cenderung mencari tempat makan yang menyediakan makanan yang halal dan terjamin kebersihannya. Tanpa sertifikasi halal, konsumen mungkin ragu untuk berkunjung atau memesan makanan di tempat tersebut.

Narasumber kedua yaitu staf HRD salah satu hotel di Kota Malang, beliau menyatakan bahwa:⁴⁷

“ada beberapa konsumen yang biasanya menanyakan kehalalan di resto hotel ini, biasanya rombongan-rombongan yang menginap, kesulitannya saat mengurus sertifikasi halal itu saat audit, audit sertifikasi halal itu detail mulai dari makanan, vendor, kelayakan terutama dirumah pemotongan daging.”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber kedua yang saat ini ternyata hotelnya sudah memiliki sertifikat halal menyatakan bahwa kesulitan saat mengurus sertifikasi halal yaitu saat audit yang sangat detail dari makanan dan kelayakan terutama dirumah pemotongan daging.

Narasumber ketiga yaitu staf manajemen salah satu hotel di Kota Malang, beliau menyatakan bahwa:

⁴⁷ Narasumber 2, “Wawancara Hotel” (Malang, 10 Maret 2025).

“mungkin peraturannya kurang ketat tidak seperti bayar pajak yang peraturannya ketat dan wajib, serta jika ingin mendapatkan sertifikat halal kan butuh biaya lumayan mahal ya, kalau bisa tidak bayar. Saya harus tau dulu sepeenting apa sertifikat halal tersebut untuk hotel sampai mengeluarkan biaya mahal.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara dengan narasumber ketiga, bahwa resto hotelnya belum memiliki sertifikasi halal karena peraturan kewajiban sertifikasi halal kurang ketat dan pertimbangan biaya pengeluaran untuk hotelnya.

Narasumber keempat yaitu Bapak Nuruddin selaku staf LPH UIN Malang, beliau menyatakan:⁴⁹

“saat saya mengikuti salah satu sosialisasi sertifikasi halal di Kota Malang, ada salah satu pihak hotel yang mengatakan bahwa seharusnya yang memiliki sertifikat halal itu produk-produk yang digunakan oleh hotel, bukannya hotel yang harus memiliki sertifikat halal, dan hotel tersebut juga merasa sudah memakai bahan baku yang halal. Serta beberapa hotel keberatan dengan biaya yang dikeluarkan walaupun beberapa hotel memiliki pendapatan yang besar.”

Berdasarkan wawancara dengan narasumber keempat, beliau menyatakan bahwa beberapa hotel belum mengurus sertifikasi halal karena merasa tidak berkewajiban memiliki sertifikasi halal, yang berkewajiban yaitu produk bahan baku yang dipakainya.

⁴⁸ Narasumber 3, “Wawancara Hotel” (Malang, 11 Maret 2025).

⁴⁹ Nuruddin, “Wawancara LPH UIN Malang” (Malang, 28 Februari 2025).

Narasumber kelima yaitu Bapak Handjiono Soesetyo selaku staf Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang, beliau menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan pelaku usaha dipengaruhi oleh:⁵⁰

“Factor biaya juga sangat berpengaruh sehingga menjadikan beberapa resto hotel belum mengurus sertifikat. Kewajiban Penyelia Halal internal yang harus bersertifikat atau pernah mengikuti pelatihan. Apabila menggunakan Penyelia dari luar ada biaya tersendiri untuk penyelia halanya. Pada umumnya para Pengusaha wait and see dengan kebijakan kewajiban sertifikasi halal dengan sanksi atau hukuman apa bila tidak memiliki sertifikat halal.”

Analisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha resto hotel di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan indikator Teori Kepatuhan Hukum:

1. *Compliance*

Menurut teori kepatuhan hukum, fase compliance dianggap sebagai tingkat kepatuhan hukum yang paling rendah. Pada tahap ini, seseorang menunjukkan kepatuhan hanya dalam bentuk perilaku lahiriah, sementara dalam batinnya ia mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap tindakan tersebut. Kepatuhan yang ditunjukkan tidak berasal dari sikap tulus untuk mematuhi hukum, melainkan hanya tampak dari tindakan luar. Dalam fase compliance, individu menaati hukum karena rasa takut akan hukuman, bukan karena kesadaran hukum itu sendiri. Tujuan utama dari kepatuhan

⁵⁰ Soesetyo, “Wawancara,” (Malang, 17 Februari 2025).

ini adalah untuk menghindari sanksi hukum. Sebenarnya, fase ini lebih relevan bagi aparat penegak hukum, karena masyarakat cenderung mematuhi hukum akibat keberadaan aparat yang mengawasi, bukan karena kesadaran pribadi terhadap pentingnya hukum. Pada tingkat compliance ini, pelaku usaha resto hotel di Kota Malang kurang informasi dan kurang pemahaman tentang regulasi serta beranggapan produknya sudah aman walaupun belum memiliki sertifikasi halal disebabkan kurangnya literasi dari pelaku usaha dan pengawasan dari pihak terkait. Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha tidak menyadari pentingnya mendapatkan sertifikasi halal untuk menarik pelanggan muslim atau memenuhi kewajiban hukum.

2. *Identification*

Tingkat kepatuhan hukum pada fase *identification* berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan fase *compliance*. Pada tahap ini, seseorang menaati hukum bukan hanya karena takut terhadap ancaman hukuman, melainkan karena adanya keinginan untuk membangun serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain atau kelompok sosial tertentu. Kepatuhan hukum dalam fase ini didasari oleh upaya untuk menghindari keretakan hubungan sosial dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik atau hubungan yang tidak baik antarindividu. Pada tingkat compliance ini, pelaku usaha resto hotel di Kota Malang kurang informasi dan

kurang pemahaman tentang regulasi serta beranggapan produknya sudah aman walaupun belum memiliki sertifikasi halal disebabkan kurangnya literasi dari pelaku usaha dan sosialisasi dari pihak terkait. Kurangnya sosialisasi ini dapat membuat pelaku usaha tidak tergerak untuk mengurusnya dan merasa kalau peraturannya kurang ketat.

3. *Internalization*

Pada tahap *internalization*, seseorang menaati hukum karena nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut dianggap memberikan manfaat atau imbalan tertentu. Kepatuhan ini bisa muncul karena norma hukum sejalan dengan keyakinan pribadi individu, atau karena individu tersebut telah mengganti nilai-nilai lama yang sebelumnya dianut. Hasil dari proses ini adalah adanya keselarasan antara sikap dan perilaku individu dengan nilai serta norma hukum yang berlaku. Esensi dari tahap ini terletak pada keyakinan individu terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh aturan hukum tersebut, tanpa dipengaruhi oleh otoritas atau pengawasan eksternal. Tahap *internalization* merupakan tingkat kepatuhan tertinggi, karena ketaatan muncul dari kesadaran pribadi bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Pada tingkat *internalization* ini, pelaku usaha resto hotel seharusnya memiliki keyakinan bahwa jika memiliki sertifikasi halal akan menguntungkan usahanya. Kenyataannya pelaku usaha kebanyakan

tertarik jika mengajukan sertifikasi halal tersebut gratis atau tidak dipungut biaya apapun.

Selanjutnya dari paparan wawancara dengan narasumber terkait faktor mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan sertifikasi halal pada resto hotel di Kota Malang, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penyebab kurangnya kepatuhan hukum pelaku usaha, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Informasi

Pelaku usaha resto hotel kebanyakan kurang mengetahui pentingnya sertifikasi halal dan minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi halal disebabkan kurangnya literasi dan sosialisasi dari pihak terkait. Hal ini bisa mengakibatkan mereka tidak menyadari pentingnya mendapatkan sertifikasi halal untuk menarik pelanggan muslim atau memenuhi kewajiban hukum.

2. Kurang Pemahaman Tentang Regulasi

Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi halal disebabkan kurangnya literasi pelaku usaha dan sosialisasi dari pihak terkait, meskipun sudah banyak informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, tidak semua pemilik restoran mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai manfaat dan cara memperoleh sertifikasi halal. Kurangnya edukasi ini dapat

membuat pelaku usaha tidak tergerak untuk mengurusnya dan merasa kalau peraturannya kurang ketat.

3. Biaya Sertifikasi Halal

Pelaku usaha resto hotel kebanyakan tertarik untuk mengajukan sertifikasi halal secara gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal bisa memakan biaya yang cukup besar, baik untuk hotel menengah kebawah maupun menengah keatas. Hal ini bisa menjadi kendala, terutama bagi pemilik resto hotel yang memiliki anggaran terbatas. Apabila menggunakan jasa penyelia halal dari luar maka terdapat biaya tersendiri untuk penyelia halalnya. Serta terdapat biaya tambahan jika hotel harus mengubah menu dan nama sesuai tren tanpa mengganti bahan, yang mengharuskan pengajuan ulang sertifikasi.

4. Beranggapan Bahwa Produknya Sudah Aman

Rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan keyakinan bahwa sebagai umat muslim pasti akan menjual makanan yang halal, pelaku usaha tersebut beranggapan bahwa produknya sudah aman meskipun belum ada sertifikasi dari pihak yang berwenang karena menurutnya yang harus memiliki sertifikat halal adalah bahan yang digunakannya bukan pada usahanya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakangi kurangnya kepatuhan pelaku usaha resto hotel di Kota Malang melakukan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang

mereka jual. Banyak dari mereka yang masih kurang informasi dan sosialisasi, serta kurangnya pemahaman regulasi mengenai sertifikasi halal. Kemudian karena biaya, pelaku usaha kebanyakan tertarik jika proses sertifikasi halal gratis atau tidak dipungut biaya, walaupun pendapatan hotel banyak untuk mengeluarkan dana yang besar juga perlu pertimbangan. Selanjutnya merasa produknya sudah aman, ini merupakan kebiasaan tanggapan konsumen terhadap pelaku usaha, asalkan makanan dan minuman, murah dan juga enak, terkait sertifikasi halal tidak mempengaruhi keinginan konsumen membeli.

C. Upaya Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam Mengakselerasi Kepatuhan Sertifikasi Halal pada Resto Hotel di Kota Malang

Saat ini, wisata halal sedang menjadi tren di kalangan wisatawan muslim, baik domestik maupun mancanegara. Mereka dalam mencari destinasi dan fasilitas yang menyediakan produk halal. Restoran hotel dengan sertifikat halal BPJPH memiliki daya tarik lebih besar, khususnya bagi segmen pasar tersebut. Jaminan kehalalan restoran hotel dapat meningkatkan kepercayaan rasa aman konsumen muslim saat berwisata.⁵¹

Untuk itu, restoran hotel bersertifikat halal BPJPH menjadi pilihan utama bagi banyak wisatawan yang ingin memastikan bahwa makanan dan minuman yang dihidangkan dan diberikan sesuai dengan syari'at Islam.

⁵¹ Rahayu, "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal."

Namun, apakah alasan restoran hotel wajib disertifikasi halal? Industri pariwisata di Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan yang pesat, dan salah satu kebutuhan yang semakin meningkat adalah layanan produk bersertifikat halal.

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia menjadikan pilihan destinasi wisata favorit bagi wisatawan mancanegara beragama Islam. Restoran hotel yang menyajikan makanan halal menjadi hal yang sangat penting. Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga suatu keharusan untuk memenuhi harapan pasar yang semakin berkembang dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan.

Berdasarkan wawancara dengan staf satgas halal Kota Malang, terdapat persoalan yang dihadapi satgas halal yakni masih ada beberapa resto hotel dari sekian banyak resto hotel yang masih atau belum bersertifikasi halal, meski dari Satgas Halal telah menyampaikan informasi atau kebijakan untuk segera mengurus sertifikasi halal melalui surat dinas dari Satgas Halal ke Disporapar untuk bisa tersalurkan ke pihak resto hotel.

Dalam melakukan sertifikasi halal, terdapat prosedur yang harus dilakukan pelaku usaha resto hotel untuk mendapatkan sertifikasi halal, yaitu:⁵²

⁵² Soesetyo, "Wawancara," (Malang, 17 Februari 2025).

1. Melalui Selfdeclare Mandiri dibantu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) atau bisa datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Mall Layanan Publik Ramayana Lantai 3/Datang Ke KUA Kecamatan terdekat atau ke Halal Center UIN Maliki/Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Pondok Bahrul Mahgfiroh, Muhammadiyah atau Halal Center Cendekia Muslim
2. Melalui Pendaftaran Reguler Mandiri/Berbayar dibantu Penyelia Halal yang sudah bersertifikat atau bisa datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Mall Layanan Publik Ramayana Lantai 3/Datang Ke KUA Kecamatan terdekat atau ke Halal Center UIN Maliki/Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Pondok Bahrul Mahgfiroh, Muhammadiyah atau Halal Center Cendekia Muslim.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang terkait akselerasi kepatuhan sertifikasi halal pada resto hotel yaitu:⁵³

1. Pendampingan pengajuan sertifikasi. Pihak satgas halal melakukan pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi resto hotel yang mengajukan pendaftaran sertifikasi halal resto hotelnya seperti yang pernah dilakukan oleh satgas halal sejak berpindah dari MUI ke BPJPH oktober 2019 sampai tahun 2020. Saat itu satgas halal melakukan pendampingan dengan mendatangi satu persatu tempat

⁵³ Soesetyo, "Wawancara," (Malang, 18 Februari 2025).

pelaku usaha untuk mengurus terkait sertifikasi halal dengan durasi sekitar satu jam untuk satu pelaku usaha. Tahun 2021 sudah mulai berkurang kunjungan atau pendampingan karena ada aplikasi online Si Halal dan ada penyelia halal yang bisa mendampingi pelaku usaha.

2. Pihak Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang bekerjasama dengan pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Disporapar Kota Malang seperti sosialisasi untuk mengakselerasi proses sertifikasi halal resto hotel di Kota Malang. Berbentuk mitra kerja terkait dengan sertifikasi halal khususnya resto hotel.
3. Pendampingan di tempat usaha. Sampai saat ini bila perlu dan diperlukan pihak satgas halal bisa datang ke tempat pelaku usaha resto hotel, memberikan form/berkas yang harus diisi sampai dengan pengisian berkas yang harus disiapkan, membantu membuka atau membuat akun pendaftaran Aplikasi Si Halal sampai proses pengisian.
4. Mempermudah Akses Proses Sertifikasi. Dimana pelayanan Satgas Halal Kementerian Agama dapat melalui KUA Kecamatan Terdekat atau Mall Layanan Publik Ramayana lantai 3 dan mendorong kemudahan sertifikasi halal usaha sektor perhotelan dengan pihak Satgas Halal berusaha mempermudah prosedur sertifikasi halal melalui penyediaan layanan konsultasi atau bahkan memfasilitasi

pengajuan secara online, sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal.

Strategi Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dengan beberapa cara yaitu:⁵⁴

1. Peran pemerintah dalam memberikan insentif: Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif bagi pelaku usaha yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal, seperti kemudahan akses permodalan, bantuan pemasaran, atau pengurangan pajak.
2. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat: Tokoh agama dan masyarakat dapat berperan sebagai influencer dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal.
3. Pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi dalam hal ini Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang, pelaku usaha, akademisi, dan media massa sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung sertifikasi halal.
4. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal dan menawarkan solusi yang relevan.
5. Melakukan koordinasi dengan terkait seperti Diskoperindag, Diporapariwisata dan Dinas Peternakan Kota Malang.

⁵⁴ Soesetyo, "Wawancara," (Malang, 17 Februari 2025).

6. Melakukan sosialisasi tentang sertifikat halal baik melalui media social/flyer maupun penyuluhan oleh Penyuluh ASN dan Non ASN KUA Kecamatan.

Pendampingan yang dilakukan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang saat ini sudah cukup efektif dalam membantu resto hotel untuk mendapatkan sertifikasi halal dibuktikan dengan sudah banyak penyelia halal yang bersertifikat untuk pelaku usaha yang melakukan pendaftaran secara regular/berbayar, banyak pelaku usaha resto hotel yang mulai mengurus pengajuan pendaftaran sertifikat halal.

Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia menjadikan pilihan destinasi wisata favorit bagi wisatawan mancanegara beragama Islam. Restoran hotel yang menyajikan makanan halal menjadi hal yang sangat penting. Sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga suatu keharusan untuk memenuhi harapan pasar yang semakin berkembang dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan.

Apabila banyak resto hotel yang belum bersertifikat halal akan mempunyai dampak berkurangnya kepercayaan konsumen hotel yang bisa jadi akan mengurangi jumlah pengguna atau wisatawan di Kota Malang apalagi walikota sebelumnya H. Sutiaji pernah mendengungkan destinasi wisata halal untuk Kota Malang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Kepatuhan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Resto Hotel di Kota Malang, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha resto hotel di Kota Malang kurang optimal dalam kepatuhan hukum kewajiban sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang mereka jual, hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi. Yaitu, banyak dari mereka yang masih kurang informasi dan sosialisasi, serta kurangnya pemahaman regulasi mengenai sertifikasi halal. Kemudian karena biaya, pelaku usaha kebanyakan tertarik jika proses sertifikasi halal gratis atau tidak dipungut biaya, walaupun pendapatan hotel banyak untuk mengeluarkan dana yang besar juga perlu pertimbangan. Selanjutnya merasa produknya sudah aman, ini merupakan kebiasaan tanggapan konsumen terhadap pelaku usaha, asalkan makanan dan minuman, murah dan juga enak, terkait sertifikasi halal tidak mempengaruhi keinginan konsumen membeli.
2. Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang melakukan beberapa upaya untuk mempercepat kepatuhan sertifikasi halal pada resto hotel, yaitu Satgas Halal memberikan pendampingan dalam proses

pengajuan sertifikasi halal, Satgas Halal bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Disporapar Kota Malang, bila perlu dan diperlukan Satgas Halal memberikan pendampingan langsung di lokasi usaha, Satgas Halal mempermudah akses sertifikasi halal dengan menyediakan layanan konsultasi dan fasilitas pengajuan online melalui KUA Kecamatan atau Mall Layanan Publik Ramayana lantai 3.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan kewajiban sertifikasi halal di Kota Malang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk lebih memperhatikan terkait pendampingan pelaku usaha resto hotel, pendampingan harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha resto hotel dapat mengikuti sertifikasi halal, serta untuk mendorong lebih banyak usaha di sektor ini untuk mendaftarkan produk dan layanannya secara halal.
2. Bagi pelaku usaha hotel, sebagai perusahaan pemberi layanan agar segera melakukan sertifikasi halal untuk usahanya karena sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga suatu keharusan untuk memenuhi harapan pasar yang semakin berkembang dan memberikan rasa aman bagi para wisatawan. Apabila resto hotel belum bersertifikat halal akan mempunyai dampak berkurangnya kepercayaan konsumen hotel yang bisa jadi akan mengurangi jumlah pengguna atau wisatawan di kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Hazmi. "PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKU USAHA COFFEE SHOP DI KOTA PADANG YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL," February 14, 2023.
- Admin. "Jenis-Jenis Restoran Beserta Penjelasan Dan Gambarnya Lengkap." Ilmu Perhotelan, April 12, 2020. <https://www.ilmuperhotelan.my.id/2020/04/jenis-jenis-restoran-beserta-penjelasan.html>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Antoni, Antoni. "Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam." *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2018): 1–18.
- Asyari, Fatimah, and Amin Slamet. "KAJIAN AKADEMIK TENTANG USAHA PENGINAPAN HOTEL MELATI, GUEST HOUSE DAN KOST KOTA SAMARINDA." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 65–91.
- Atikah, and Ramadhani. "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2022.
- Badan Statistik Kota Malang. "Jumlah Sarana Akomodasi Menurut Kecamatan Dan Jenis Sarana Akomodasi Di Kota Malang - Tabel Statistik - ." Badan Pusat Statistik Kota Malang, April 24, 2024. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAzIzI=/jumlah-hotel-dan-kamar-menurut-kecamatan-dan-jenis-hotel-di-kota-malang.html>.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2016.
- Hadjiono Soesetyo, Staf Satgas Halal Kementerian Agama, and SE., Staf Dinas Pariwisata Kota Malang Nunuk. "Wawancara," February 18, 2025.
- Hakim, Budi Rahmat, Fauziah Hayati, and Muhammad Napiz Saputro. "Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn Mui/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah, Dan Guest House Syariah Gatsu Di Kota Banjarmasin." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5, no. 2 (2021).

- Huda, Muhammad Chairul, and M H S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Indo, Benni. “Konsep Wisata Halal Kota Malang Belum Jelas, Baru 7 Hotel Yang Punya Sertifikasi Halal -.” *Suryamalang.com*, September 1, 2023. <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/09/01/konsep-wisata-halal-kota-malang-belum-jelas-baru-7-hotel-yang-punya-sertifikasi-halal>.
- kemenagkotamalang. “Sejarah Kementerian Agama Kota Malang.” *kemenagkotamalang*. Accessed March 27, 2025. <https://kemenag.malangkota.go.id/beranda>.
- Lusianti, Shely Alfina. “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo,” 2024.
- Maulana, Nora. “Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global.” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 136–50.
- Musataklima, Musataklima. “Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2023.
- . “Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” 2023.
- Nadila, Nurvita. “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGUSAHA MAKANAN KEMASAN TERHADAP LABELISASI HALAL DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH.” *Aceh*, December 23, 2023.
- Narasumber 1. “Wawancara Hotel.” March 10, 2025.
- Narasumber 2. “Wawancara Hotel.” March 10, 2025.
- Narasumber 3. “Wawancara Hotel.” March 11, 2025.
- Novrian, Aditya. “128 Penginapan Di Kota Malang Belum Kantongi Sertifikat Halal.” *Radar Malang*, August 16, 2024.
- Nuruddin. “Wawancara LPH UIN Malang.” February 28, 2025.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. “UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL,” n.d.
- Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 139 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 § (n.d.).
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NO. 57 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (n.d.).

- Rachmiatie, Atie, Rahma Fitria, Karim Suryadi, and Rahmat Ceha. "Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020): 56–74.
- Rahayu, Ratih. "Analisis Kesadaran Hukum Dan Perlindungan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kepemilikan Sertifikat Halal." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2 (December 2022).
- ROIHATAL JANNAH, ARINI. "Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal Di Kota Malang," May 12, 2023.
- Salam, D Q Alva, and Ahmad Makhtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 10–20.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama, Jakarta: CV." Rajawali, 1982.
- Soesetyo, Staf Satgas Halal Handjiono. "Wawancara," February 17, 2025.
- . "Wawancara," February 18, 2025.
- Staf Pengembangan Industri Pariwisata, Nunuk, SE. "Wawancara ," February 18, 2025.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, n.d.
- Winahyu, Joko. "Dorong Sertifikasi Halal, Disporapar Kota Malang Gelar SMHI - ." Malang Pariwara, February 21, 2022. <https://malangpariwara.com/2022/02/21/dorong-sertifikasi-halal-disporapar-kota-malang-gelar-smhi/>.
- Zaliaputri, Nazwa. "Mewujudkan Malang Sebagai Center of Halal Tourism Melalui Sertifikasi Halal: Bisakah?" Retizen, April 19, 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Rusat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2768 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 26 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No. 2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Thosari Anggraeni
NIM : 210202110072
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Rendahnya Sertifikasi Halal pada Resto Hotel di Kota Malang dan Upaya Pendampingan oleh Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





Dekan
Fakultas Syariah dan
Studi Islam
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Gambar Lampiran 1 Pra Research

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126 Telepon (0341) 491605 Website: kemenag.malangkota.go.id ; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id
Nomor : B-2197/ Kk.13.25.07/ TL.00/09/2024	2 September 2024
Sifat : Penting	
Lampiran : -	
Hal : Balasan Izin Penelitian	
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	
Berdasarkan surat Nomor : B-2768/F.Sy.1/TL.01/07/2024, tanggal 26 Agustus 2024, tentang permohonan izin penelitian yang di lakukan oleh :	
Nama : Thosari Anggraeni	
NIM : 210202110072	
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah	
Fakultas : Syariah	
Judul Penelitian : Rendahnya Sertifikasi Halal Pada Resto Di Kota Malang Dan Upaya Pendampingan Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang	
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Malang (Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Kota Malang)	
Demikian surat balasan dari kami, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Kepala,	
	
Achmad Shampton	
<hr/>	
	Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Token : w5m03l

Gambar Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

1. Apakah benar kalau resto hotel di kota malang yang memiliki sertifikasi halal itu masih rendah?
2. Kota malang saat ini memiliki potensi besar untuk menjadi pariwisata halal, apakah kurangnya sertifikasi halal dari pelaku usaha hotel tersebut menghambat pertumbuhan kota malang sebagai pariwisata halal?
3. Ada berapa resto hotel yang memiliki sertifikasi halal?
4. Ada berapa resto hotel yang belum memiliki sertifikasi halal?
5. Bagaimana prosedur sertifikasi halal bagi pelaku usaha resto hotel yang berlaku saat ini?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi pelaku usaha resto hotel dalam mendapatkan sertifikasi halal?
7. Sejauh mana pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal?
8. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha pelaku usaha di kota malang dalam sertifikasi halal?
9. Berapa persentase pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal?
10. Menurut bapak apakah penting sertifikasi halal pada resto hotel?
11. Mengapa sertifikasi halal bagi resto hotel itu penting?
12. Apa dampak dari kurangnya resto hotel yang bersertifikasi halal bagi konsumen di kota malang?
13. Apa yang menjadi factor resto hotel di kota malang masih rendah dalam sertifikasi halal?

14. Apakah ada upaya pendampingan yang dilakukan oleh satgas halal mengenai masalah tersebut?
15. Apa saja upaya pendampingan tersebut?
16. Apakah ada keluhan dari masyarakat mengenai resto hotel yang belum bersertifikasi halal?
17. Bagaimana strategi satgas halal dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk bersertifikasi halal?
18. Apa harapan bapak untuk kedepannya mengenai peningkatan jumlah sertifikasi halal di resto hotel kota malang?
19. Apakah pendampingan yang dilakukan saat ini sudah cukup efektif dalam membantu resto hotel mendapatkan sertifikasi?

Lampiran 4 Dokumentasi, Wawancara dan Observasi



Gambar Lampiran 3 Dokumentasi, Wawancara dan Observasi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Thosari Anggraeni
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir	Pangkalan Bun, 14 Desember 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	Jl. Sunan Ampel 1 No. 26, Kec. Lowokwaru, Kota Malang Jatim
Alamat di Rumah	Jl. Natai Arahon Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
Nomor Handphone	082157402566
Email	sarianggraeni188@gmail.com